



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROMANUS DATON KERAF**
Alias RONI;
2. Tempat lahir : Lamalera;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 28 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wangatoa Selatan Barat RT 020 / RW 008, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Propinsi NTT;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat No. SP.HAN/20/X/2019/Ditpolairud tertanggal 02 Oktober 2019, sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Nomor SP.Han/20.a/X/2019/Ditpolairud tertanggal 04 Oktober 2020 sejak tanggal 04 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat No. PRINT-27/N.3.16/Eku.2/03/2020 tertanggal 24 Maret 2020, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Majelis Hakim berdasarkan Surat No. 17/Pid.B/2020/PN Lrt tertanggal 06 April 2020, sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka berdasarkan Surat No. 17/Pid.B/2020/PN Lrt tertanggal 28 April 2020, sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., Felixsianus Deke Rau, S.H., Siprianus Suban Maran, S.H., dan Antonius Sadi Hewen, S.H., Para Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun, S.H., & Partners Jalan Pekugawa, Samping Sekolah Dasar Katholik Lewoloba, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK-PID/KOP-GSD/IV/2020, tanggal 09 April 2020 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor 09/SK/Pid.B/2020/PN Lrt tertanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 06 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt tanggal 06 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROMANUS DATON KERAF alias RONI** bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROMANUS DATON KERAF alias RONI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 GT 34;
 2. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No : 06/UPP.II/2038/2019;
 3. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal;
 4. 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penumpang Kapal;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.122/GGg;
 7. 1 (satu) lembar Pas Besar;
 8. 6 (enam) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/41/19/KSOP-MRE.2019;
 9. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/38/02/KSOP.MRE.2019;
 10. 1 (satu) lembar RE-INSPECTION OF FIRE EXTINGUISER No.004/4/3/TKP-19;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LIFERAFT No.0613/ILR-RM/VIII/2019;
12. 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LIFERAFT No.0614/ILR-RM/VIII/2019;
13. 1 (satu) buah kesehatan kapal SB FANTASI EKSPRESS 88 GT 34;
14. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama FERDINANDUS SAMARA;
15. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PAULUS RIBU TOKAN;
16. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PETRUS PATI DOREN;
17. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
18. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama DOMINIKUS DALO;
19. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama YOSEP ALFANI;
20. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV atas nama FERDINANDUS SAMARA;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PAULUS RIBU TORAN;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V atas nama PETRUS DOREN;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama ROMANUS D.D. KERAF;
25. 1 (satu) lembar Pengukuhan Kebasahan atas nama FERDINANDUS SEMARA;
26. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PAULUS RIBU TORAN;
27. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PETRUS DOREN;
28. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama FERDINANDUS SEMARA;
30. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PAULUS RIBU TORAN;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PETRUS PATI DOREN;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
33. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama DOMINIKUS DALO;
34. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama YOSEP ALFANI;
35. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan ADVANCE FIRE FIGHTING atas nama PETRUS DOREN;
36. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan atas nama PETRUS PATI DOREN;
37. 1 (satu) lembar Setifikat Kesehatan Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
38. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama FERDINANDUS SAMARA ;
39. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PETRUS DOREN;
40. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
41. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas namaDOMINIKUS DALO;
42. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama YOSEP ALFANI;
43. 1 (satu) unit Kapal tanpa nama berwarna putih biru less berwarna merah.

1. **Agar dipergunakan dalam perkara An. FERDINANDUS SAMARA Alias FERDI.**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
3. Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan maupun di tingkat Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Larantuka;

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa juga sudah mengakui perbuatannya dengan jujur dan telah menyesal atas kesalahan pidananya tersebut;
5. Terdakwa juga telah menunjukkan etiket baik sebagai manusia yang bertanggungjawab atas kesalahannya yang telah menyebabkan meninggalnya Korban Sulaiman Apang, hal mana dibuktikan oleh Terdakwa selain dengan menyerahkan diri ke Polsek Kecamatan Adonara Timur, Terdakwa juga telah menggantikan kerugian berupa uang duka kepada istri dari Sulaiman Apang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan secara tertulis Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada Pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **ROMANUS DATON KERAF alias RONI** melayarkan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Watanpao Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada posisi 08° 24' 270 S - 123° 06' 348 E atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 ayat (2) mengakibatkan kematian seseorang yakni korban SULAIMAN APANG*, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa melayarkan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 berlayar dengan membawa 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Waiwerang dengan cuaca cerah, tidak tertutup kabut dan jarak pandang yang baik.
- Bahwa kemudi dan olah gerak Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Waiwerang dilakukan oleh terdakwa ROMANUS DATON KERAF dengan sepengetahuan saksi FERDINANDUS SEMARA (penuntutan terpisah) sebagai nahkoda yang duduk tepat di belakang kursi terdakwa yang sedang mengemudikan kapal.

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.45 Wita, tepatnya di Perairan Watanpao terdakwa mengemudikan kapal dengan tidak memperhitungkan jarak yang terlalu dekat dengan bibir pantai yakni kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan dengan kecepatan tinggi yakni 32 Knot, terdakwa juga tidak memperhatikan kapal nelayan yang dikemudikan oleh korban SULAIMAN APANG sedang melintas di depan kapal SB FANTASI EXPRESS 88 dikarenakan terdakwa sendiri sedang focus memperhatikan 2 (dua) buah kapal nelayan lain yang berada disebelah kiri Kapal SB FANTASI EXPRESS 88, sehingga kemudian kapal SB FANTASI EXPRESS 88 yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kapal korban SULAIMAN

- APANG. Bahwa terdakwa kaget setelah mendengar ada bunyi benturan, kemudian saksi FERDINANDUS SEMARA meminta kepada terdakwa untuk Free Under Mesin dan mesin dimatikan, namun mesin kapal memerlukan waktu sekitar 5 menit sampai posisi berhenti total kemudian saksi FERDINANDUS SEMARA mengambil alih kemudi dari terdakwa karena melihat kapal sudah mendekati bibir pantai Watanpao. Selanjutnya saksi FERDINANDUS SEMARA menghidupkan mesin kembali ketempat kejadian tabrakan dan melakukan maneuver, terdakwa meninggalkan anjungan kapal menuju haluan untuk melihat situasi terkait tabrakan kapal tersebut, setelah di haluan terdakwa melihat kapal milik korban SULAIMAN APANG yang berwarna putih biru less merah sudah dipenuhi oleh air laut, sekitar 30 menit berada di tempat kejadian dan melakukan pencarian terhadap korban SULAIMAN APANG namun korban SULAIMAN APANG, tidak terlihat lagi. Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 melanjutkan perjalanan dan sandar di Pelabuhan Terong Kab. Flotim, setelah sandar terdakwa mengamankan diri di Polsek Waiwerang.

- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan mengemudikan kapal SB FANTASI 88 karena tidak terdaftar dalam daftar awak kapal SB FANTASI EXPRESS 88 pada pelayaran hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Syahbandar yakni:

1. FERDINANDUS SEMARA (sebagai Nakhoda).
2. PAULUS RIBU TOKAN (sebagai Mualim I)
3. PETRUS DOREN (sebagai KKM)
4. PHILIPUS NORIS ALFANI (Masinis)
5. DOMINIKUS DALO (sebagai juru mudi)
6. YOSEP ALFANI (juru minyak)

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan kapal tersebut korban SULAIMAN APANG ditemukan tanggal 10 September 2019 dengan kondisi meninggal dunia sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Puskesmas Menanga Nomor: PM/02/VR/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dawar Sitaba Kleruk dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama SULAIMAN APANG berjenis kelamin laki-laki, dan hanya sebagian tubuh yang bisa divisum karena penolakan dari keluarga. Pada tubuh mayat ditemukan memar pada sebagian dada kiri sejajar garis ketiak, luka pembusukan pada pinggang kiri, memar pada lengan kiri atas dan bawah, jari telunjuk ruas kedua hilang dan luka memar pada lipatan lutut kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak semua tubuh mayat divisum dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lahayong Nomor: Pem.143/317/DL/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lahayong ABDUL GAFUR KENENG yang menerangkan bahwa korban atas nama SULAIMAN APANG telah meninggal dunia di laut (Perairan Watanpao) akibat ditabrak oleh kapal cepat FANTASI EXPRES.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROMANUS DATON KERAF alias RONI** melayarkan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 13.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Watanpao Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya pada posisi 08° 24' 270 S - 123° 06' 348 E atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, *barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan*

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar Pukul 13.00 Wita terdakwa melayarkan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 berlayar dengan membawa 28 (dua puluh delapan) orang penumpang dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Waiwerang dengan cuaca cerah, tidak tertutup kabut dan jarak pandang yang baik.
- Bahwa kemudi dan olah gerak Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 dari Pelabuhan Larantuka menuju Pelabuhan Waiwerang dilakukan oleh terdakwa ROMANUS DATON KERAFF dengan sepengetahuan saksi FERDINANDUS SEMARA (penuntutan terpisah) sebagai nahkoda yang duduk tepat di belakang kursi terdakwa yang sedang mengemudikan kapal.
- Bahwa sekira pukul 13.45 Wita, tepatnya di Perairan Watanpao terdakwa mengemudikan kapal dengan tidak memperhitungkan jarak yang terlalu dekat dengan bibir pantai yakni kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan dengan kecepatan tinggi yakni 32 Knot, terdakwa juga tidak memperhatikan kapal nelayan yang dikemudikan oleh korban SULAIMAN APANG sedang melintas di depan kapal SB FANTASI EXPRESS 88 dikarenakan terdakwa sendiri sedang focus memperhatikan 2 (dua) buah kapal nelayan lain yang berada disebelah kiri Kapal SB FANTASI EXPRESS 88, sehingga kemudian kapal SB FANTASI EXPRESS 88 yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kapal korban SULAIMAN APANG. Bahwa terdakwa kaget setelah mendengar ada bunyi benturan, kemudian saksi FERDINANDUS SEMARA meminta kepada terdakwa untuk Free Under Mesin dan mesin dimatikan, namun mesin kapal memerlukan waktu sekitar 5 menit sampai posisi berhenti total kemudian saksi FERDINANDUS SEMARA mengambil alih kemudi dari terdakwa karena melihat kapal sudah mendekati bibir pantai Watanpao. Selanjutnya saksi FERDINANDUS SEMARA menghidupkan mesin kembali ketempat kejadian tabrakan dan melakukan manuver, terdakwa meninggalkan anjungan kapal menuju haluan untuk melihat situasi terkait tabrakan kapal tersebut, setelah di haluan terdakwa melihat kapal milik korban SULAIMAN APANG yang berwarna putih biru less merah sudah dipenuhi oleh air laut, sekitar 30 menit berada di tempat kejadian dan melakukan pencarian terhadap korban SULAIMAN APANG namun korban SULAIMAN APANG, tidak terlihat lagi. Kapal SB FANTASI EXPRESS 88

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan dan sandar di Pelabuhan Terong Kab. Flotim, setelah sandar terdakwa mengamankan diri di Polsek Waiwerang.

- Bahwa akibat kecelakaan kapal tersebut korban SULAIMAN APANG ditemukan tanggal 10 September 2019 dengan kondisi meninggal dunia sesuai dengan:

1. Visum Et Repertum Puskesmas Menanga Nomor: PM/02/VR/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dawar Sitaba Kleruk dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama SULAIMAN APANG berjenis kelamin laki-laki, dan hanya sebagian tubuh yang bisa divisum karena penolakan dari keluarga. Pada tubuh mayat ditemukan memar pada sebagian dada kiri sejajar garis ketiak, luka pembusukan pada pinggang kiri, memar pada lengan kiri atas dan bawah, jari telunjuk ruas kedua hilang dan luka memar pada lipatan lutut kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak semua tubuh mayat divisum dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

2. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lahayong Nomor: Pem.143/317/DL/2019 tanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lahayong ABDUL GAFUR KENENG yang menerangkan bahwa korban atas nama SULAIMAN APANG telah meninggal dunia di laut (Perairan Watanpao) akibat ditabrak oleh kapal cepat FANTASI EXPRES.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 359 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DANIEL CHRISTIAN KLAKIK ALIAS DANIEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut namun Saksi mendapat laporan dari pihak Syahbandar Waiwerang bahwa ada kecelakaan yakni tabrakan kapal dan ada korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Staf Kantor UPP Kelas II Larantuka yang mana tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap kapal yang masuk dan keluar dari wilayah Syahbandar Larantuka;
- Bahwa setahu Saksi sebelum Kapal SB Fantasi Express 88 berlayar dari Pelabuhan Larantuka dengan tujuan ke Pelabuhan Waiwerang dan Pelabuhan Lewoleba telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa Saksi yang menandatangani dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 Nomor : Q6/UPP.II/2038/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019;
- Bahwa setahu Saksi awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal yang Saksi tandatangani pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ribu Toran sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menandatangani dan menerbitkan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut adalah Dokumen Laporan Daftar Awak Kapal dan Daftar Nama Penumpang serta Surat Pernyataan Nahkoda (*Master Sailing Declaration*) yang menerangkan bahwa Kapal telah memenuhi persyaratan untuk berlayar ke pelabuhan tujuan. Dokumen tersebut diberikan oleh PT. SINMA LINE kepada UPP Kelas II Larantuka;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan sebelum dan sesudah menandatangani dan menerbitkan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Ferdinandus Semara, sedangkan Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni adalah Anak Buah Kapal SB Fantasi Express 88;

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus yang Saksi tandatangani dan terbitkan tersebut;
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang yang bukan Nahkoda sebuah Kapal mengemudikan Kapal;
- Bahwa tidak dibenarkan sebuah Kapal dinahkodai oleh 2 (dua) orang. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebuah Kapal hanya dapat dinahkodai oleh 1 (satu) orang Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi, tidak dibenarkan pergantian Nahkoda di atas Kapal yang sementara berlayar;
- Bahwa setahu Saksi, Awak Kapal yang berada di atas Kapal harus sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut apabila Awak Kapal tidak sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka Kapal dinyatakan tidak laik berlayar dan Nahkoda Kapal bertanggung jawab terhadap ketidaksesuaian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tidak dibenarkan pergantian Nahkoda Kapal tanpa melalui permohonan pergantian kepada Kantor Syahbandar;
- Bahwa tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan Kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berangkat dari Pelabuhan Larantuka pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NOFRIYANTI AFLAN ALIAS NOVI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
- Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut namun Saksi dihubungi oleh Nahkoda KM. Trisaksti bahwa ada kecelakaan yakni tabrakan kapal dan ada Korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan bagian penjualan Tiket dan pendataan penumpang di PT. Sinma Line yang mana pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, Saksi yang mengurus dokumen Kapal SB. Fantasi Express 88, baik Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Daftar Awak Kapal dan dokumen lainnya di Pihak Syahbandar Larantuka;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 10.00 WITA Kapal SB Fantasi Express 88 tiba di Pelabuhan Larantuka dari Pelabuhan Waiwerang. Selanjutnya Saksi menerima dokumen Kapal berupa Daftar Awak Kapal dan Daftar Manifest dari Nahkoda lalu Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan PT. Sinma Line, kemudian Saksi membawa dokumen tersebut kepada pihak Syahbandar Larantuka dan setelah ditandatangani oleh Pihak Syahbandar kemudian Saksi menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Romanus Daton Kerat alias Roni adalah Juru Mudi Kapal Fantasi Express 88 sejak bulan Desember 2018 karena diberitahu oleh Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Awak Kapal yang berada di atas Kapal harus sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengecek dan melakukan verifikasi sebelum dan sesudah Saksi mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab mengecek dan melakukan verifikasi sebelum dan sesudah pengurusan dan penerbitan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut adalah dari pihak Agen yakni PT. Sinma Line dan pihak Syahbandar;
 - Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat dalam pengurusan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah Surat Permohonan dari Nahkoda, Ijasah atau Sertifikat Awak Kapal dan Dokumen Kapal;
 - Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
3. WENDELINUS WANGGA ALIAS WENDEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Operasional di PT. Sinma Line yang mana Saksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan operasional kedatangan dan keberangkatan, kegiatan bongkar muat, serta dokumen Kapal SB. Fantasi Express 88, baik Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Daftar Awak Kapal dan dokumen lainnya di Pihak Syahbandar Larantuka sampai dengan Kapal meninggalkan Pelabuhan Larantuka;
- Bahwa setelah Kapal tiba di Pelabuhan Larantuka. Selanjutnya Saksi menerima dokumen Kapal berupa Daftar Awak Kapal dan Daftar Manifest dari Nahkoda lalu dokumen tersebut Saksi tandatangani, kemudian dokumen tersebut dibawa kepada pihak Syahbandar Larantuka dan setelah ditandatangani oleh Pihak Syahbandar kemudian dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa setahu Saksi, awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara sebagai Nahkoda, Paulus Ribu Toran sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengecek dan melakukan verifikasi sebelum dan sesudah Saksi mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni adalah Juru Mudi Kapal sejak bulan Desember 2018 karena diberitahu oleh Nahkoda;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak termasuk dalam Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Awak Kapal yang berada di atas Kapal harus sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggung jawab mengecek dan melakukan verifikasi sebelum dan sesudah pengurusan dan penerbitan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut adalah dari pihak Agen yakni PT. Sinma Line dan pihak Syahbandar;
 - Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
 - Bahwa setahu Saksi, tidak ada pengajuan permohonan penggantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, dokumen yang harus disiapkan sebagai syarat dalam pengurusan dan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar adalah Surat Permohonan dari Nahkoda, Ijasah atau Sertifikat Awak Kapal dan Dokumen Kapal;
 - Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
4. MU'MIN ISKANDAR ALIAS ROJAS ALIAS MUKMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan yang mengakibatkan meninggalnya saudara Sulaiman Apang;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan langsung kejadian tabrakan kapal tersebut;
- Bahwa berawal pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA pada saat Saksi sedang menunggu kedatangan saudara Sulaiman Apang untuk menjemput Saksi dan Istri Saksi di pinggir Pantai Watanpao dengan menggunakan kapal nelayan. Kemudian selang beberapa saat Saksi melihat Saudara Sulaiman Apang sudah dekat dan melaju menuju Pantai Watanpao. Pada saat itu Saksi sempat melihat Saudara Sulaiman Apang sedang menguras air laut di atas kapal lalu tiba-tiba datanglah Kapal SB Fantasi Express 88 melaju dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya Saksi melihat jarak antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal milik Saudara Sulaiman Apang sudah terlalu dekat sehingga Saudara Sulaiman Apang segera bereaksi dengan melepaskan tali kemudi dan segera berdiri, lalu Saudara Sulaiman Apang segera mengangkat kedua tangannya dengan posisi menyilang menghadap ke arah Kapal SB Fantasi Express 88 sambil berteriak dengan maksud untuk menghentikan Kapal tersebut namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan kapal yang mana pada saat itu Kapal SB Fantasi Express 88 menabrak mengenai bagian tengah kapal milik Saudara Sulaiman Apang sehingga menimbulkan suara tabrakan yang sangat keras. Selanjutnya Saksi melihat kapal milik Saudara Sulaiman Apang langsung terapung, sedangkan Saudara Sulaiman Apang tidak terlihat;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi melihat dengan tempat kejadian tabrakan kapal tersebut sekitar kurang dari 100 m (seratus meter);
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain bersama Korban di atas kapal milik Korban tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Korban ditemukan 9 (sembilan) hari setelah kejadian tabrakan kapal tersebut dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut, Saksi bersama Istri Saksi berada di Pantai Watanpao namun Istri Saksi sedang tidur di atas balai-balai;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya tabrakan kapal, tidak ada upaya dari Kapal SB Fantasi Express untuk mengurangi kecepatan atau merubah haluan Kapal;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut, keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang;
 - Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tabrakan tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar adanya bunyi bel dari Kapal SB Fantasi Express 88;
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan kapal tersebut kemudian Kapal SB Fantasi Express langsung mengurangi kecepatan dan sempat beberapa kali melakukan manuver di sekitar tempat kejadian untuk mencari Saudara Sulaiman Apang namun tidak ditemukan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang Terdakwa tidak tahu. Keterangan yang Terdakwa tidak tahu adalah Korban mengangkat kedua tangannya dengan posisi menyilang sambil berteriak;
5. PAULUS RIBUTORAN LAMANIFAK ALIAS GURU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada titik koordinat 08° 24' 270 " S - 123° - 06' 348" E;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yakni Mualim I di Kapal SB Fantasi Express 88, yang mana tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengecekan dokumen yang sudah ada di atas kapal, semua perlengkapan alat keselamatan kapal, kelengkapan awak kapal baik dokumen kepelautan awak kapal dan kelengkapan dokumen kapal SB Fantasi Express 88;
 - Bahwa dokumen yang Saksi miliki untuk mendukung Saksi sebagai Mualim I yakni Buku Pelaut, BST (*Basic Safety Training*) dan Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V;
 - Bahwa setahu Saksi awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ribu Toran sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;

- Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Ferdinandus Semara sebagai Nahkoda, Saksi selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Juru Mudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Adam Lengan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas;

- Bahwa setahu Saksi, yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni adalah Juru Mudi Kapal sejak bulan Desember 2018 sebelum Saksi bekerja di Kapal SB Fantasi Express 88;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah Juru Mudi Kapal Fantasi Express 88 sejak bulan Desember 2018 karena Terdakwa sering bergantian mengemudikan kapal dengan Nahkoda Ferdinandus Semara dimana Ferdinandus Semara yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Lembata tujuan Larantuka, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Larantuka tujuan Lembata;

- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut adalah Nahkoda Ferdinandus Semara dan pihak PT. Sinma Line;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut, Saksi sedang berada di kabin bawah kapal bersama para penumpang;
 - Bahwa Saksi tidak melihat tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
 - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang;
 - Bahwa setahu Saksi yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik kapal yakni Benediktus Lelaona;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian tabrakan kapal tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kapal dan segera melakukan manuver untuk mencari Korban namun tidak ditemukan sehingga selanjutnya Terdakwa mengamankan diri di Polsek Waiwerang;
 - Bahwa setahu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
6. KONTERIUS UER ALIAS ANJAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada titik koordinat 08° 24' 270 " S - 123° 06' 348" E;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anak Buah Kapal (ABK) atau crew di Kapal SB Fantasi Express 88 yang mana tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan terkait sandar dan olah gerak kapal;
- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen pendukung kepelautan sebagai Anak Buah Kapal di Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa setahu Saksi awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
- Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Ferdinandus Semara sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Juru Mudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Adam Lapan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni adalah Juru Mudi Kapal sejak bulan Desember 2018 sebelum Saksi bekerja di Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa adalah Juru Mudi Kapal Fantasi Express 88 sejak bulan Desember 2018 karena Terdakwa sering

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian mengemudikan kapal dengan Nahkoda Ferdinandus Semara dimana Ferdinandus Semara yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Lembata tujuan Larantuka, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Larantuka tujuan Lembata;

- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut adalah Nahkoda Ferdinandus Semara dan pihak PT. Sinma Line;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut, Saksi sedang berada di kabin bawah kapal bersama para penumpang;
- Bahwa Saksi tidak melihat tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang;
- Bahwa setahu Saksi yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik kapal yakni Benediktus Lelaona;



- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian tabrakan kapal tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kapal dan segera melakukan manuver untuk mencari Korban namun tidak ditemukan sehingga selanjutnya Terdakwa mengamankan diri di Polsek Waiwerang;
 - Bahwa setahu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
7. ADAM LEPAN BALAWALA ALIAS ADAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada titik koordinat 08° 24' 270 " S - 123° - 06' 348" E;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Anak Buah Kapal (ABK) atau crew di Kapal SB Fantasi Express 88 yang mana tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Saksi adalah melakukan pendataan terhadap para penumpang kapal;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen pendukung kepelautan sebagai Anak Buah Kapal di Kapal SB Fantasi Express 88;
 - Bahwa setahu Saksi awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
 - Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Ferdinandus Semara sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Juru Mudi sedangkan Petrus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Saksi, Kondradus Liku alias Poccen dan Konterius Uer alias Anjas;

- Bahwa setahu Saksi, yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni adalah Juru Mudi Kapal sejak bulan Desember 2018 sebelum Saksi bekerja di Kapal SB Fantasi Express 88;

- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa adalah Juru Mudi Kapal Fantasi Express 88 sejak bulan Desember 2018 karena Terdakwa sering bergantian mengemudikan kapal dengan Nahkoda Ferdinandus Semara dimana Ferdinandus Semara yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Lembata tujuan Larantuka, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Larantuka tujuan Lembata;

- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut adalah Nahkoda Ferdinandus Semara dan pihak PT. Sinma Line;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut, Saksi sedang berada di kabin bawah kapal bersama para penumpang;

- Bahwa Saksi tidak melihat tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
 - Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang;
 - Bahwa setahu Saksi yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik kapal yakni Benediktus Lelaona;
 - Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian tabrakan kapal tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kapal dan segera melakukan manuver untuk mencari Korban namun tidak ditemukan sehingga selanjutnya Terdakwa mengamankan diri di Polsek Waiwerang;
 - Bahwa setahu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
8. KONDRADUS LIKU ALIAS POCCAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada titik koordinat 08° 24' 270 " S - 123° - 06' 348" E;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Anak Buah Kapal (ABK) atau crew di Kapal SB Fantasi Express 88 yang mana tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan sandar dan olah gerak kapal;

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki dokumen pendukung kepelautan sebagai Anak Buah Kapal di Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa setahu Saksi awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
- Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Ferdinandus Semara sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Juru Mudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Saksi, Saksi dan Konterius Uer alias Anjas;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni adalah Juru Mudi Kapal sejak bulan Desember 2018 sebelum Saksi bekerja di Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa adalah Juru Mudi Kapal Fantasi Express 88 sejak bulan Desember 2018 karena Terdakwa sering bergantian mengemudikan kapal dengan Nahkoda Ferdinandus Semara dimana Ferdinandus Semara yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Lembata tujuan Larantuka, sedangkan Terdakwa yang mengemudikan Kapal pada saat Pelayaran dari Larantuka tujuan Lembata;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Terdakwa;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut adalah Nahkoda Ferdinandus Semara dan pihak PT. Sinma Line;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut, Saksi sedang berada di kabin bawah kapal bersama para penumpang;
- Bahwa Saksi tidak melihat tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan kapal nelayan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang;
- Bahwa setahu Saksi yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik kapal yakni Benediktus Lelaona;
- Bahwa setahu Saksi, setelah kejadian tabrakan kapal tersebut kemudian Terdakwa menghentikan kapal dan segera melakukan manuver untuk mencari Korban namun tidak ditemukan sehingga selanjutnya Terdakwa mengamankan diri di Polsek Waiwerang;
- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;
- 9. BENEDIKTUS LELAONA, S.E. ALIAS BEN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Kapal SB Fantasi Express 88 yang mempekerjakan Terdakwa di kapal tersebut;
 - Bahwa fungsi Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah sebagai kapal pengangkut penumpang yang sudah beroperasi sejak bulan September 2018;
 - Bahwa dokumen yang dijadikan sebagai dasar kegiatan pengangkutan penumpang oleh Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI Nomor : AL.101/2000/3347/3618/18 dan Surat Ijin Usaha Angkutan Kapal (SIUPAL) Nomor B XXV-617/AL.58, tanggal 14 September 2004;
 - Bahwa setahu Saksi awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
 - Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Ferdinandus Semara sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Juru Mudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut;
 - Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa Romanus

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daton Keraf alias Roni, Adam Lengan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas;

- Bahwa Saksi yang mempekerjakan Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Adam Lengan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas di Kapal SB Fantasi Express 88 tanpa Perjanjian Kerja;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Ferdinandus Semara, namun setelah kejadian tabrakan barulah Saksi diinformasikan bahwa yang mengemudikan kapal pada saat itu adalah Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni;
- Bahwa Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Saksi pekerjaan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) untuk membantu membersihkan Kapal dan Kegiatan Sandar serta olah gerak Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa setahu Saksi, Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut adalah Nahkoda Ferdinandus Semara dan pihak PT. Sinma Line;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tabrakan kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;
- Bahwa setahu Saksi, yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Ferdinandus Semara selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pengajuan permohonan pergantian Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, namun sebelumnya Saksi pernah mengajukan permohonan pergantian Nahkoda Kapal dengan Nahkoda adalah Terdakwa namun

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh pihak Syahbandar Larantuka dengan alasan Terdakwa Sertifikat SKK 60 Mil milik Terdakwa tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Terdakwa pernah mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan kapal tersebut kemudian Saksi mengirim 2 (dua) orang dengan mengemudikan 2 (dua) unit Kapal untuk menyelam dan mencari Korban, Saksi juga meminta bantuan dari Pihak TNI Angkatan Laut, untuk mencari Korban namun tidak ketemu, baru pada hari ke-9 (kesembilan) Korban ditemukan oleh keluarganya;

- Bahwa setahu Saksi pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan perlengkapan Kapal serta semua muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

10. HAYATI SULAIMAN ALIAS YATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan yang mengakibatkan meninggalnya Suami Saksi yakni Korban Sulaiman Apang;

- Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa Saksi tidak melihat atau menyaksikan langsung kejadian tabrakan kapal tersebut, namun Saksi diberitahu oleh keluarga Saksi bahwa Korban telah ditabrak oleh Kapal Cepat;

- Bahwa setelah Saksi diberitahu perihal informasi bahwa Korban ditabrak oleh Kapal Cepat kemudian Saksi langsung menuju ke Pantai untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Korban pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019, pukul 13.00 WITA pada saat Korban pergi menjemput Saksi Mu'min di Dusun Watanpao, Desa Bloto, Kecamatan Adonara Timur;

- Bahwa ciri-ciri Korban pada saat terakhir kali Saksi melihat Korban yakni Korban memakai kaos oblong warna abu-abu dan celana pendek kain berwarna cokelat;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban ditemukan oleh warga Dusun Watanpao pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 dalam keadaan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi dapat mengenali jasad Korban pada saat Korban ditemukan karena Saksi melihat pakaian Korban pada saat itu sesuai dengan pakaian yang dipakai Korban pada saat terakhir kali Saksi melihat Korban pergi untuk menjemput Saksi Mu'min;
 - Bahwa selain pakaian yang dipakai oleh Korban, hal lain yang meyakinkan Saksi bahwa jasad yang ditemukan adalah Suami Saksi adalah ciri-ciri fisik yakni tinggi, rambut dan warna kulit Korban;
 - Bahwa Korban telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 pukul 19.45 WITA di Pemakaman Umum Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa sebelumnya telah ada upaya damai dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi dan keluarga;
 - Bahwa Saksi bersama keluarga telah ikhlas memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi dan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 September 2019 dan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut adalah tanda tangan Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
11. FERDINANDUS SEMARA ALIAS FERDI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
 - Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada titik koordinat 08° 24' 270 " S - 123° - 06' 348" E;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Nahkoda Kapal SB Fantasi Express 88 sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan kejadian tabrakan kapal tersebut;
 - Bahwa dokumen yang Saksi miliki untuk mendukung Saksi sebagai Nahkoda adalah Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV;
 - Bahwa awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Saksi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;

- Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Saksi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Jurumudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut, yang mana sebenarnya Petrus Doren dan Yosep Alfani sudah tidak bekerja sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Adam Lengan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas;

- Bahwa alasan Saksi tidak mendaftarkan nama Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni, Adam Lengan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas di dalam dokumen Surat Persetujuan Berlayar Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut karena ke 4 (empat) orang tersebut tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Juru Mudi Kapal;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan, Saksi berada di anjungan kapal tepatnya di kursi nomor 3 (tiga) sebelah kanan;

- Bahwa Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;

- Bahwa Saksi yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut yang mana pada saat itu Saksi serahkan dokumen permohonan melalui Saksi Novi;

- Bahwa Saksi tidak melihat tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan Kapal nelayan tersebut;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tabrakan Kapal tersebut kemudian Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk *Free Under Machine* dan kemudian Terdakwa mematikan mesin Kapal. Pada saat itu

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung mengambil alih kemudi Kapal dan selanjutnya Saksi melakukan manuver selama 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pencarian terhadap Korban namun tidak ditemukan sehingga Saksi dan Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Syahbandar Waiwerang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;

- Bahwa Saksi membiarkan Terdakwa Romanus Daton Keraf alias Roni mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat itu karena Terdakwa merupakan mantan Nahkoda Kapal Fantasi 02 dan karena pada saat itu Saksi bersama Terdakwa ada di Kapal tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tabrakan Kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Saksi sendiri selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang;

- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan Kapal atau membunyikan bel kapal;

- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik kapal yakni Benediktus Lelaona;

- Bahwa tidak dibenarkan seseorang yang bukan Nahkoda sebuah Kapal untuk mengemudikan Kapal;

- Bahwa tidak dibenarkan Awak Kapal yang berada di atas Kapal tidak sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;

- Bahwa berdasarkan ketidaksesuaian antara dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut dengan Awak Kapal yang berada di atas Kapal, maka Kapal tersebut sebenarnya tidak laik berlayar;

- Bahwa setelah kejadian tabrakan kapal tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa mengamankan dan menyerahkan diri di Polsek Waiwerang;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan Perlengkapan Kapal serta semua Muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. PAULUS ANTONIO PADE RUING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan memberikan keterangan terkait tindak pidana pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa Romanus Daton Keraf dan Ferdinandus Semara alias Ferdi;
- Bahwa Jabatan Ahli adalah Petugas ISM Code Auditor pada KSOP Kelas III Kupang;
- Bahwa menurut Pasal 1 Ayat (41) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Nahkoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini nahkoda yang punya peran dan tanggungjawab penuh terhadap semua kegiatan dan dokumen kapal serta muatan di atas kapal;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan kelaiklautan kapal adalah kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu;
- Bahwa sesuai Pasal 117 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa:
ayat 1 : "Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan :
a. Kelaiklautan kapal dan;
b. Kenavigasian;
ayat 2 : "Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya meliputi :
a. Keselamatan kapal;
b. Pencegahan pencemaran perairan dari kapal;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengawakan kapal;
- d. Garis muat kapal dan pemuatan;
- e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang;
- f. Status hukum kapal;
- g. Manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan;
- h. Manajemen keamanan kapal;

- Bahwa apabila kapal tidak memenuhi salah satu persyaratan kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h maka kapal tersebut dinyatakan tidak laik laut;

- Bahwa pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah pekerja atau orang yang dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku siji;

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM.008/9/20/DJPL-12, tanggal 12 Februari 2012, Bab VIII tentang Pengawakan adalah:

12.1. Pasal 156 ayat b untuk kapal dengan tenaga penggerak 750kw sampai dengan kurang dari 3000kw jumlah awak kapal untuk mesin adalah:

- a) 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin sertifikat pelaut serendah-rendahnya ATT IV;
- b) 1 (satu) orang Masinis II sertifikat pelaut serendah-rendahnya ATT V;
- c) 1 (satu) orang Juru Minyak;

12.2. Pasal 157 ayat f, untuk tonase kotor/GT 7 sampai dengan kurang dari GT 35 jumlah Awak Kapal untuk Deck adalah:

- a) 1 (satu) orang Nahkoda memiliki sertifikat pelaut ANT V;
- b) 1 (satu) orang Mualim I memiliki sertifikat pelaut ANT V;
- c) 1 (satu) orang Juru Mudi memiliki sertifikat keahlian pelaut sebagai Able seafarers, BST, Buku Pelaut;

- Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang telah dijelaskan kepada Ahli, Ahli berpendapat bahwa Kapal SB Fantasi Express 88 yang berlayar dari Pelabuhan Larantuka tujuan Pelabuhan Waiwerang dan Lewoleba dalam keadaan kapal tidak laiklaut dan yang bertanggungjawab terhadap ketidaklaiklautan kapal SB Fantasi Express

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88 tersebut adalah Nahkoda sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yakni:

Ayat (2) Sebelum berlayar, Nahkoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar;

Ayat (3) Nahkoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa yang bertanggungjawab terhadap kelaiklautan kapal SB Fantas Express 88 adalah Nahkoda Kapal dalam hal ini Saudara Ferdinandus Semara;

- Bahwa menurut pendapat Ahli tidak dibenarkan Nahkoda melayarkan Kapal SB Fantasi Express 88 padahal Nahkoda mengetahui bahwa Kapalnya tidak laik laut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan/diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah kejadian tabrakan kapal antara SB FANTASI EXPRESS 88 dengan kapal nelayan;
- Bahwa kejadian tabrakan kapal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.25 WITA di Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur pada titik koordinat 08° 24' 270 " S - 123° - 06' 348" E;
- Bahwa setahu Terdakwa awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
- Bahwa tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Jurumudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus tersebut, yang mana sebenarnya Petrus Doren dan Yosep Alfani sudah tidak bekerja sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa, Adam Lekan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas;
- Bahwa setahu Terdakwa alasan Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi tidak mendaftarkan nama Terdakwa, Adam Lekan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas di dalam dokumen Surat Persetujuan Berlayar Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut karena ke 4 (empat) orang tersebut tidak memenuhi persyaratan;
- Bahwa yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Juru Mudi Kapal;
- Bahwa dokumen pendukung yang Terdakwa miliki untuk menjadi Juru Mudi adalah Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil tersebut dari Pendidikan dan Pelatihan di Kendari;
- Bahwa dokumen Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil milik Terdakwa tersebut tidak ikut disertakan pada saat mengajukan permohonan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88;
- Bahwa Terdakwa sebagai Juru Mudi tidak terdaftar pada dokumen Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan tersebut yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 adalah Terdakwa;
- Bahwa jumlah penumpang Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tabrakan kapal tersebut, yang berada di ruang kemudi kapal adalah Terdakwa sendiri yang mengemudikan kapal, Wakil Bupati Flores Timur, 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dan Nahkoda Kapal Saksi Ferdinandus Semara;
- Bahwa Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;
- Bahwa Nahkoda Kapal Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa serahkan dokumen permohonan melalui Pihak PT. Sinma Line;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat posisi Kapal Korban sebelum terjadinya tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan Kapal

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Terdakwa hanya sempat melihat orang berpakaian warna hitam pada saat terjadinya tabrakan;

- Bahwa kecepatan kapal sebelum terjadinya tabrakan tersebut adalah 32 Knot;

- Bahwa jarak antara tempat Kapal berlayar dengan bibir pantai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa tidak dibenarkan mengemudikan Kapal berkecepatan tinggi dengan jarak antara tempat Kapal berlayar dengan bibir pantai 20 (dua puluh) meter. Syarat yang sebenarnya paling kurang 150 meter jarak kapal berlayar dari bibir pantai;

- Bahwa setelah terjadinya tabrakan Kapal tersebut kemudian Terdakwa langsung memposisikan handel kapal ke arah mundur untuk *Free Under Machine* dan kemudian Terdakwa langsung mematikan mesin Kapal. Pada saat itu Nahkoda Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi langsung mengambil alih kemudi Kapal dan selanjutnya melakukan manuver selama 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pencarian terhadap Korban namun tidak diketemukan sehingga Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Waiwerang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat itu;

- Bahwa akibat kejadian tabrakan Kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tabrakan kapal tersebut, Wakil Bupati Flores Timur sempat memberitahukan Terdakwa dengan cara berteriak "awas ada Kapal", namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun karena jarak Kapal Korban sudah sangat dekat dan tidak ada kesempatan untuk melakukan manuver menghentikan kapal seketika. Pada saat itu Terdakwa hanya berupaya agar tabrakan tersebut tidak menyebabkan kapal terbalik atau tenggelam sehingga menimbulkan Korban yang lebih banyak yakni para penumpang kapal;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang, gelombang laut tenang, angin teduh serta jarak pandang baik;
- Bahwa sebelum kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan Kapal atau membunyikan bel kapal;
- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik PT. TRANS LEMBATA yakni Benediktus Lelaona dengan gaji sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa tidak dibenarkan seseorang yang bukan Nahkoda sebuah Kapal untuk mengemudikan Kapal;
- Bahwa tidak dibenarkan Awak Kapal yang berada di atas Kapal tidak sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketidaksesuaian antara dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut dengan Awak Kapal yang berada di atas Kapal, maka Kapal tersebut sebenarnya tidak laik berlayar;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan Perlengkapan Kapal serta semua Muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 GT 34;
- 1 (satu) unit Kapal tanpa nama berwarna putih biru less berwarna merah;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No: Q6/UPP.II/2038/2019;
- 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal;
- 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal;
- 1 (satu) lembar Daftar Nama Penumpang Kapal;
- 1 (satu) lembar Surat Dalam Negeri No.122 / GGg;
- 1 (satu) lembar Pas Besar;
- 6 (enam) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/41/19/KSOP-MRE.2019;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Kapal Sementara Nomor : PK.102/38/02/KSOP-MRE.2019;
- 1 (satu) lembar RE-INSPECTION OF FIRE EXTINGUISHER No : PK.004/4/3/TKP-19;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LOFERAFT No.06+13/ILR-RM/VIII/2019;
- 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LOFERAFT No.0614/ILR-RM/VIII/2019;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 GT 34;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama FERDINANDUS SAMARA;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PAULUS RIBU TORAN;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PETRUS PATI DOREN;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama DOMINIKUS DALO;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama YOSEP ALFANI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV atas nama FERDINANDUS SEMARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PAULUS RIBU TORAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PETRUS DOREN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama ROMANUS D. D KERAF;
- 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan atas nama FERDINANDUS SEMARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PAULUS RIBU TORAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PETRUS DOREN;
- 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama FERDINANDUS SEMARA;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PAULUS RIBU TORAN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PETRUS PATI DOREN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama DOMINIKUS DALO;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama YOSEP ALFANI;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan ADVANCE FIRE FIGHTING atas nama PETRUS DOREN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan atas nama PETRUS PATI DOREN;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama FERDINANDUS SEMARA;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PETRUS DOREN;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama DOMINIKUS DALO;
- 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama YOSEP ALFANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 Wita, bertempat di Perairan Watanpao Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak Kapal Nelayan;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada titik koordinat $08^{\circ} 24' 270''$ S - $123^{\circ} - 06' 348''$ E;
- Bahwa benar setahu Terdakwa awak Kapal SB Fantasi Express 88 sesuai Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran Lamanifak sebagai Mualim I, Petrus Doren sebagai KKM, Philipus Noris Alfani sebagai Masinis, Dominikus Dalo sebagai Juru Mudi dan Yosep Alfani sebagai Juru Minyak;
- Bahwa benar tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Jurumudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Agustus tersebut, yang mana sebenarnya Petrus Doren dan Yosep Alfani sudah tidak bekerja sejak bulan Januari 2019;

- Bahwa benar pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa, Adam Lekan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas;

- Bahwa benar setahu Terdakwa alasan Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi tidak mendaftarkan nama Terdakwa, Adam Lekan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas di dalam dokumen Surat Persetujuan Berlayar Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut karena ke 4 (empat) orang tersebut tidak memenuhi persyaratan;

- Bahwa benar yang mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka dengan tujuan ke Pelabuhan Waiwerang dan Pelabuhan Lewoleba pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai Juru Mudi Kapal;

- Bahwa benar dokumen pendukung yang Terdakwa miliki untuk menjadi Juru Mudi adalah Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil yang didapatkan Terdakwa dari Pendidikan dan Pelatihan di Kendari;

- Bahwa benar dokumen Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil milik Terdakwa tersebut tidak ikut disertakan pada saat mengajukan permohonan dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai Juru Mudi tidak terdaftar pada dokumen Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa benar jumlah penumpang Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;

- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian tabrakan kapal tersebut, yang berada di ruang kemudi kapal adalah Terdakwa sendiri yang mengemudikan kapal, Wakil Bupati Flores Timur, 3 (tiga) orang lainnya yang Terdakwa tidak kenal dan Nahkoda Kapal Saksi Ferdinandus Semara;

- Bahwa benar Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus tersebut;

- Bahwa benar Nahkoda Kapal Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi yang mengurus Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal SB Fantasi Express 88 pada tanggal 31 Agustus tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa serahkan dokumen permohonan melalui Pihak PT. Sinma Line;

- Bahwa benar Terdakwa tidak sempat melihat posisi Kapal Korban sebelum terjadinya tabrakan antara Kapal SB Fantasi Express 88 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Korban. Terdakwa hanya sempat melihat orang berpakaian warna hitam pada saat terjadinya tabrakan;

- Bahwa benar kecepatan kapal sebelum terjadinya tabrakan tersebut adalah 32 Knot;

- Bahwa benar jarak antara tempat Kapal berlayar dengan bibir pantai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa benar tidak dibenarkan mengemudikan Kapal berkecepatan tinggi dengan jarak antara tempat Kapal berlayar dengan bibir pantai 20 (dua puluh) meter. Syarat yang sebenarnya paling kurang 150 meter jarak kapal berlayar dari bibir pantai;

- Bahwa benar setelah terjadinya tabrakan Kapal tersebut kemudian Terdakwa langsung memposisikan handel kapal ke arah mundur untuk *Free Under Machine* dan kemudian Terdakwa langsung mematikan mesin Kapal.

Pada saat itu Nahkoda Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi langsung mengambil alih kemudi Kapal dan selanjutnya melakukan manuver selama 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pencarian terhadap Korban namun tidak diketemukan sehingga Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Waiwerang;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat itu;

- Bahwa benar akibat kejadian tabrakan Kapal tersebut, ada Korban meninggal dunia yang bernama Sulaiman Apang;

- Bahwa benar yang bertanggungjawab terhadap Kapal dan Kelaiklautan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi selaku Nahkoda Kapal yang juga merupakan pemimpin dan pengendali olah gerak, dokumen, kegiatan serta muatan Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;

- Bahwa benar sebelum kejadian tabrakan kapal tersebut, Wakil Bupati Flores Timur sempat memberitahukan Terdakwa dengan cara berteriak "awas ada Kapal", namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun karena jarak Kapal Korban sudah sangat dekat dan tidak ada kesempatan untuk melakukan manuver menghentikan kapal seketika. Pada saat itu Terdakwa hanya berupaya agar tabrakan tersebut tidak menyebabkan kapal terbalik atau tenggelam sehingga menimbulkan Korban yang lebih banyak yakni para penumpang kapal;

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang, gelombang laut tenang, angin teduh serta jarak pandang baik;
- Bahwa benar sebelum kejadian tabrakan tersebut, Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan Kapal atau membunyikan bel kapal;
- Bahwa benar yang mempekerjakan Terdakwa di Kapal SB Fantasi Express tersebut adalah pemilik PT. TRANS LEMBATA yakni Benediktus Lelaona dengan gaji sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar tidak dibenarkan seseorang yang bukan Nahkoda sebuah Kapal untuk mengemudikan Kapal;
- Bahwa benar tidak dibenarkan Awak Kapal yang berada di atas Kapal tidak sesuai dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan ketidaksesuaian antara dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Kapal tersebut dengan Awak Kapal yang berada di atas Kapal, maka Kapal tersebut sebenarnya tidak laik berlayar;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut, syarat-syarat baik dokumen Kapal, peralatan dan Perlengkapan Kapal serta semua Muatan Kapal SB Fantasi telah lengkap dan dinyatakan Laik Laut atau Layak Berlayar;
- Bahwa benar sudah ada upaya damai dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi HAYATI SULAIMAN ALIAS YATI dan telah dibuat Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

1. Alternatif Kesatu Pasal 302 ayat (3) Jo Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
2. Atau Alternatif Kedua Pasal 359 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dan Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya);
3. Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **ROMANUS DATON KERAF Alias RONI**, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya);

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, yaitu:

- 1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Simons mengatakan "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati di samping dapat diduga-duganya akan timbul akibat";

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 13.45 Wita, Terdakwa yang mengemudikan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 yang berlayar dari Pelabuhan Larantuka dengan tujuan ke Pelabuhan Waiwerang dan Pelabuhan Lewoleba, yang kemudian di tengah perjalanan (pelayaran) tepatnya di wilayah Perairan Watanpao, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 menabrak Kapal Nelayan Korban Sulaiman Apang;

Menimbang, bahwa dalam pelayaran tersebut ternyata tidak semua orang yang terdapat dalam Daftar Awak Kapal pada tanggal 31 Agustus 2019 tersebut berada di atas Kapal SB Fantasi Express 88. Yang berada di atas Kapal sesuai daftar tersebut adalah Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi sebagai Nahkoda, Paulus Ributoran selaku Mualim I dan Dominikus Dalo selaku Jurumudi sedangkan Petrus Doren, Philipus Noris Alfani dan Yosep Alfani tidak ikut pelayaran Kapal pada tanggal 31 Agustus tersebut, yang mana sebenarnya Petrus Doren dan Yosep Alfani sudah tidak bekerja sejak bulan Januari 2019. Pada saat itu ada 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Awak Kapal selain awak kapal yang terdaftar yakni Terdakwa, Adam Lengan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccen dan Konterius Uer alias Anjas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Paulus Antonio Pade Ruing bahwa Kapal SB Fantasi Express 88 yang berlayar dari Pelabuhan

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larantuka tujuan Pelabuhan Waiwerang dan Lewoleba dalam keadaan kapal tidak laiklaut dan yang bertanggungjawab terhadap ketidklaiklautan kapal SB Fantasi Express 88 tersebut adalah Nahkoda sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yakni:

Ayat (2) Sebelum berlayar, Nahkoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar;

Ayat (3) Nahkoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2);

Menimbang, bahwa Kapal SB Fantasi Express 88 telah dilengkapi dengan Dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada tanggal 31 Agustus 2020 tersebut tetapi alasan Nahkoda Kapal Saksi Ferdinandus Semara alias Ferdi tidak mendaftarkan nama Terdakwa, Adam Lapan Balawala alias Adam, Kondradus Liku alias Poccan dan Konterius Uer alias Anjas di dalam dokumen Surat Persetujuan Berlayar Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut karena keempat orang tersebut tidak memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa sendiri yang berinisiatif untuk mengemudikan Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat itu. Terdakwa sebenarnya bertugas sebagai Juru Mudi Kapal, dan Terdakwa hanya memiliki Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil yang didapatkan Terdakwa dari Pendidikan dan Pelatihan di Kendari, tetapi tidak disertakan dalam dokumen Surat Persetujuan Berlayar Kapal SB Fantasi Express 88 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas, sebelum kejadian tabrakan kapal tersebut Terdakwa tidak sempat melihat posisi Kapal Korban dan Terdakwa hanya sempat melihat orang berpakaian warna hitam pada saat terjadinya tabrakan. Saat itu Wakil Bupati Flores Timur sempat memberitahukan Terdakwa dengan cara berteriak "awas ada Kapal", namun Terdakwa tidak dapat melakukan upaya apapun karena jarak Kapal Korban sudah sangat dekat dan tidak ada kesempatan untuk melakukan manuver menghentikan kapal seketika. Pada saat itu Terdakwa hanya berupaya agar tabrakan tersebut tidak menyebabkan kapal terbalik atau tenggelam sehingga menimbulkan Korban yang lebih banyak yakni para penumpang kapal. Setelah terjadinya tabrakan Kapal tersebut kemudian Terdakwa langsung memposisikan handel kapal ke arah mundur untuk *Free Under Machine* dan Terdakwa langsung mematikan mesin Kapal. Pada saat itu Nahkoda Saksi Ferdinandus

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Semara alias Ferdi langsung mengambil alih kemudi Kapal dan selanjutnya melakukan manuver selama 30 (tiga) puluh menit untuk melakukan pencarian terhadap Korban namun tidak diketemukan sehingga Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polsek Waiwerang;

Menimbang, bahwa jumlah penumpang Kapal SB Fantasi Express 88 pada saat berlayar dari Pelabuhan Larantuka tanggal 31 Agustus 2019 tersebut adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang. Saat kejadian tabrakan kapal tersebut keadaan dan kondisi cuaca cerah dan terang, gelombang laut tenang, angin teduh serta jarak pandang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengemudikan kapal tersebut dengan kecepatan 32 Knot dan saat itu jarak antara tempat Kapal berlayar dengan bibir pantai sebelum terjadinya tabrakan tersebut sekitar 20 (dua puluh) meter. Seharusnya jarak antara tempat Kapal berlayar dengan berkecepatan tinggi dengan bibir pantai paling kurang 150 meter;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, ternyata Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi atau sertifikasi untuk mengemudikan kapal/bertindak sebagai Nakhoda Kapal tersebut dan tidak ada tindakan penghati-hatian dari Terdakwa dengan tidak berinisiatif untuk mengemudikan kapal dan tidak dapat memperkirakan jarak bibir pantai dengan kecepatan kapal saat itu, disamping itu pula tidak ada penduga-dugaan dari Terdakwa mengenai adanya Kapal Korban yang juga sedang posisi berlayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Karena Kesalahannya (Kealpaannya)" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas ternyata akibat dari inisiatif Terdakwa untuk mengemudikan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 tersebut mengakibatkan tabrakan dengan Kapal Nelayan dan Korban Sulaiman Apang meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum Puskesmas Menanga Nomor: PM/02/VR/IX/2019 tertanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh dr. Dawar Sitaba Kleruk dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah yang dikenal dengan nama SULAIMAN APANG berjenis kelamin laki-laki, dan hanya sebagian tubuh yang bisa divisum karena penolakan dari keluarga. Pada tubuh mayat ditemukan memar pada sebagian dada kiri sejajar garis ketiak, luka pembusukan pada pinggang kiri, memar pada lengan kiri atas dan bawah, jari telunjuk ruas kedua hilang dan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada lipatan lutut kanan. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak semua tubuh mayat divisum dan tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Serta Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Lahayong Nomor: Pem.143/317/DL/2019 tertanggal 11 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lahayong Abdul Gafur Keneng yang menerangkan bahwa korban atas nama Sulaiman Apang telah meninggal dunia di laut (Perairan Watanpao) akibat ditabrak oleh Kapal Cepat Fantasi Expres;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa ini dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) maupun alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didalam dirinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa ini dalam perkara ini berupa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



keadaan yang dapat menjadi alasan pemaaf bagi Terdakwa maupun alasan membenarkan atas perbuatan Terdakwa, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditangkap

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 GT 34, 1 (satu) unit Kapal tanpa nama berwarna putih biru less berwarna merah, 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No: Q6/UPP.II/2038/2019, 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal, 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal, 1 (satu) lembar Daftar Nama Penumpang Kapal, 1 (satu) lembar Surat Dalam Negeri No.122 / GGg, 1 (satu) lembar Pas Besar, 6 (enam) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/41/19/KSOP-MRE.2019, 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Kapal Sementara Nomor : PK.102/38/02/KSOP-MRE.2019, 1 (satu) lembar RE-INSPECTION OF FIRE EXTINGUISHER No : PK.004/4/3/TKP-19, 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LOFERAFT No.06+13/ILR-RM/VIII/2019, 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LOFERAFT No.0614/ILR-RM/VIII/2019, 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 GT 34, 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama FERDINANDUS SAMARA, 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PAULUS RIBU TORAN, 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PETRUS PATI DOREN, 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI, 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama DOMINIKUS DALO, 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama YOSEP ALFANI, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV atas nama FERDINANDUS SEMARA, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PAULUS RIBU TORAN, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PETRUS DOREN, 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI, 1 (Satu) lembar surat keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama ROMANUS D. D KERAFA, 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan atas nama FERDINANDUS SEMARA, 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PAULUS RIBU TORAN, 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PETRUS DOREN, 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama FERDINANDUS SEMARA, 1 (satu)

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PAULUS RIBU TORAN, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PETRUS PATI DOREN, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama DOMINIKUS DALO, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama YOSEP ALFANI, 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan ADVANCE FIRE FIGHTING atas nama PETRUS DOREN, 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan atas nama PETRUS PATI DOREN, 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI, 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama FERDINANDUS SEMARA, 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PETRUS DOREN, 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI, 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama DOMINIKUS DALO, 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama YOSEP ALFANI dan 1 (satu) unit Kapal tanpa nama berwarna putih biru less berwarna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lrt atas nama Terdakwa Ferdinandus Semara alias Ferdi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lrt atas nama Terdakwa Ferdinandus Semara alias Ferdi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan keadaan/hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Sulaiman Apang meninggal dunia;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROMANUS DATON KERAF Alias RONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Kapal SB FANTASI EXPRESS 88 GT 34;
 2. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No : 06/UPP.II/2038/2019;
 3. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal;
 4. 1 (satu) lembar Laporan Kedatangan / Keberangkatan Kapal;
 5. 1 (satu) lembar Daftar Nama Penumpang Kapal;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Ukur Dalam Negeri No.122/GGg;
 7. 1 (satu) lembar Pas Besar;
 8. 6 (enam) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Kecepatan Tinggi No. PK.001/41/19/KSOP-MRE.2019;
 9. 1 (satu) lembar Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor : PK.102/38/02/KSOP.MRE.2019;
 10. 1 (satu) lembar RE-INSPECTION OF FIRE EXTINGUISHER No.004/4/3/TKP-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LIFERAFT No.0613/ILR-RM/VIII/2019;
14. 1 (satu) lembar RE-INSPECTION CERTIFIKAT INFLATABLE LIFERAFT No.0614/ILR-RM/VIII/2019;
15. 1 (satu) buah kesehatan kapal SB FANTASI EKSPRESS 88 GT 34;
16. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama FERDINANDUS SAMARA;
17. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PAULUS RIBU TOKAN;
18. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PETRUS PATI DOREN;
19. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFAI;
20. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama DOMINIKUS DALO;
21. 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama YOSEP ALFANI;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV atas nama FERDINANDUS SAMARA;
23. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama PAULUS RIBU TORAN;
24. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V atas nama PETRUS DOREN;
25. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
26. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil atas nama ROMANUS D.D. KERAF;
27. 1 (satu) lembar Pengukuhan Kebasahan atas nama FERDINANDUS SEMARA;
28. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PAULUS RIBU TORAN;
29. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengukuhan atas nama PETRUS DOREN;
30. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama FERDINANDUS SEMARA;
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PAULUS RIBU TORAN;
33. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PETRUS PATI DOREN;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
35. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama DOMINIKUS DALO;
36. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan BASIC SAFETY TRAINING (BST) atas nama YOSEP ALFANI;
37. 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan ADVANCE FIRE FIGHTING atas nama PETRUS DOREN;
38. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan atas nama PETRUS PATI DOREN;
39. 1 (satu) lembar Setifikat Kesehatan Pelaut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
40. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama FERDINANDUS SAMARA ;
41. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PETRUS DOREN;
42. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama PHILIPUS NORIS ALFANI;
43. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama DOMINIKUS DALO;
44. 4 (empat) lembar Perjanjian Kerja Laut atas nama YOSEP ALFANI;
45. 1 (satu) unit Kapal tanpa nama berwarna putih biru less berwarna merah;

Agar dipergunakan dalam perkara An. FERDINANDUS SEMARA Alias FERDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Dr. Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka, serta dihadiri oleh Heru Purwanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Rightmen M.S. Situmorang, S.H. M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)